

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI TRANSPORTASI OJEK ONLINE AKIBAT PEMBATALAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN<sup>1</sup>

Oleh :

Stevani Joune E. Tangkudung<sup>2</sup>

Wulanmas A. P. G. Frederik<sup>3</sup>

Elko Lucky Mamesah<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perbuatan melawan hukum akibat adanya pembatalan perjanjian secara sepihak dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi ojek *online* akibat pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen dapat mengakibatkan adanya kerugian atau perbuatan melawan hukum. Jika pembatalan perjanjian dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum. Istilah dari perbuatan melawan hukum sebenarnya bukan merupakan satu-satunya yang dapat diambil sebagai terjemahan *Onrechtmatige daad*. Pasal 1365 KUH Perdata pada hakikatnya merupakan sumber dari semua istilah tersebut yang menyatakan bahwa, tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Seseorang yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. 2. Pengemudi ojek online harus diberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ilegal yaitu pembatalan secara sepihak dari konsumen atau pelanggan aplikasi ojek online. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan.

Kata Kunci : *pengemudi ojek online, pembatalan sepihak, perbuatan melawan hukum.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan *Zoon Politicon* tentunya memiliki banyak kebutuhan yang wajib dipenuhi demi kesejahteraan. Manusia juga terlibat dalam kehidupan bersama dan membentuk masyarakat. Saling berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun norma serta nilai-nilai yang mengatur hubungan antar individu. Namun, kebutuhan tersebut mungkin tidak bisa terpenuhi pada satu posisi. Transportasi berperan penting guna melaksanakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Laju perkembangan teknologi khususnya di bidang transportasi mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang semakin maju. Perusahaan transportasi khususnya para agen transportasi *online* semakin gencar memperkenalkan produk layanan baru yang tentunya dengan keunggulan masing-masing menawarkan layanan terbaik guna menarik minat pengguna untuk menggunakan layanan transportasi *online*.

Aplikasi yang mengenalkan layanan pesan di Indonesia yaitu Gojek, Maxim, Grab, InDrive, Uber, Anterin, OjekBro, OKEJEK, She-Jek, dan masih banyak lagi teknologi berbasis ojek *online* yang semakin *booming* oleh karena proses pemesanan ojeknya yang mudah, perhitungan biayanya lebih transparan, dan pelayanannya juga lebih memuaskan. Jasa angkutan berbasis *online* yang terpopuler di Indonesia adalah PT. Go-Jek Tokopedia atau Gojek. Gojek adalah perusahaan asli Indonesia di bidang teknologi yang pelayanannya berupa angkutan melalui jasa ojek. PT Go-Jek Indonesia didirikan pada Tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.<sup>5</sup>

Kebijakan Umum yang berlaku di Gojek bahwa hubungan hukum Gojek adalah sebagai penyedia aplikasi dan *driver* sebagai penyedia layanan untuk konsumen merupakan hubungan kemitraan. Hubungan mitra dengan PT. Gojek Indonesia seharusnya memberikan penanganan yang tepat karena hubungan keduanya harus saling menguntungkan.

Perjanjian diambil dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* yang artinya persetujuan. Pada Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian merupakan dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Maka,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101410

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

<sup>5</sup> Eri Yanti Nasution, Prawidya Hariani, Lailan Safina Hasibuan, Wita Pradita, "Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 2019. hlm. 1.

dari suatu perjanjian kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>6</sup>

Perjanjian yang dilakukan PT Gojek Indonesia dengan *driver* suatu perjanjian kemitraan yang pada dasarnya mempunyai hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan. Ketentuan umum yang digunakan pada perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Gojek Indonesia dalam perjanjian kemitraan. Jika tercapai kesepakatan yang sah antara *driver* dengan PT. Gojek Indonesia, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP, sebagai berikut:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi juga mempunyai dampak salah satu yaitu munculnya berbagai macam layanan transportasi seperti ojek online yang sangat memudahkan seseorang dalam melaksanakan perpindahan. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi salah satunya yaitu PT. Gojek Indonesia yang beroperasi secara online dengan menggunakan aplikasi melalui gadget, seseorang dapat memesan layanan sesuai kebutuhannya seperti *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Food* dan masih banyak lagi fitur layanan yang ada didalamnya.

Gojek adalah pelaku usaha perorangan yang menyediakan jasa layanan dalam bentuk pekerjaan dan melakukan perjanjian kemitraan dengan PT. Gojek Indonesia yang merupakan perusahaan teknologi. Gojek menjadi andalan masyarakat karena berbagai fitur dan layanan yang dimiliki Gojek dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan. Mitra *driver* Gojek selalu menjadikan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan

sebagai prioritas, salah satunya ialah *layanan Go-Food* sebagai layanan pengantaran makanan.

Kota Manado sendiri secara resmi tepatnya pada tanggal 15 Juni 2016 Go-Jek telah mengumumkan untuk beroperasi di bumi nyiur melambai ini, sehingga Kota Manado merupakan kota ke-14 yang disambangi oleh Go-Jek. Sebelumnya, mereka hadir di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Malang, Solo, Balikpapan dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Namun tidak sedikit dijumpai bahwa Kota Manado juga sering terjadi kasus pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen yang melakukan pemesanan ojek *online* melalui aplikasi Gojek sehingga pengemudi atau *driver* mengalami kerugian.

Pesanan Gojek yang timbul pada pengemudi ojek *online* dianggap sebuah kesepakatan karena konsumen sudah memilih dan telah mengetahui ongkos kirim yang tertera pada fitur layanan ojek *online*, namun tidak sedikit atau sering dijumpai adanya pembatalan secara sepihak oleh konsumen sehingga permasalahan ini dapat memunculkan suatu permasalahan hukum yang sangat merugikan pengemudi ojek *online*, dengan berbagai alasan salah satunya tidak sampai tepat waktu dan hambatan lainnya. Pembatalan secara sepihak tersebut artinya mengabaikan perjanjian yang sudah disepakati, meski pengemudi ojek *online* sudah melaksanakan kewajibannya tetapi haknya tidak diberikan oleh konsumen akibat pembatalan tersebut sehingga terdapat pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan bayaran atau upah seperti yang sudah disetujui di awal pemesanan.

Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, jika terjadi penyimpangan dalam perjanjian pengemudi juga bisa melakukan gugatan atau tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yang melanggar perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 *Burgelijk Wetboek (BW)*, ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum sangatlah penting dan sudah seharusnya diperkuat atau diberikan kepada pihak yang dirugikan sehingga perlu bagi peneliti

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Muljadi Kartini, Bandar Lampung, 2011, hlm. 289.

<sup>7</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 85.

<sup>8</sup> Andreas Andrie Djatmiko, “*Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (KUHPerdata) Indonesia*”, Universitas Bhineka PGRI, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2022, hlm. 3.

menggunakan teori sebagai pandangan sistematis mengenai fenomena yang terjadi, maka teori yang dipakai yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Ganti rugi dapat timbul salah satunya karena adanya alasan wanprestasi, sebagaimana menurut ahli Subekti, bahwa bentuk tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Konsumen tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, dalam hal ini apabila konsumen memesan pada fitur layanan pengantaran makanan atau Go-Food maka konsumen juga menyetujui dalam membayar sesuai dengan ketentuan. Konsumen juga sudah melakukan kesalahan yang menurut perjanjian jelas tidak boleh dilakukan atau pada dasarnya konsumen tidak seharusnya melakukan pembatalan secara sepihak sesuai dengan perjanjian.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan tentang hak serta kewajiban konsumen pada Pasal 4 dan Pasal 5 serta hak kewajiban pelaku usaha pada Pasal 6 dan Pasal 7 yang diharuskan guna menyelesaikan transaksi.<sup>10</sup>

Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Pembatalan secara sepihak terjadi pada saat konsumen memesan jasa dari Go-Food namun secara tiba-tiba konsumen tersebut membatalkan tanpa adanya komunikasi yang bisa dilakukan meskipun sudah terlanjur memesan, padahal pengemudi Gojek sudah memesankan orderan dari konsumen untuk kemudian diantar ke alamat tujuan.

Kepastian hukum dalam permasalahan pembatalan secara sepihak yang konsumen lakukan kepada pengemudi ojek online dapat dilihat pada Pasal 1266 KUHPerdata yaitu:<sup>11</sup> “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik

manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu yang mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi terhadap perkara No.41/PUU-XVI/2018 ternyata masih belum optimal untuk diterapkan sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pengemudi ojek *online* yang mengalami pembatalan secara sepihak maupun orderan fiktif.

Timbulnya ketidakpastian hukum bagi pengemudi ojek *online*, sehingga dikeluarkan juga Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sepeda motor sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) merupakan regulasi pertama yang mengatur mengenai ojek *online* di Indonesia. Peraturan ini awalnya dianggap sebagai kemenangan bagi para pengemudi ojek *online* karena akhirnya memberikan payung hukum bagi layanan ojek *online*. Akan tetapi, tidak sedikit kritik dan problematika yang mengiringi keberadaannya, misalnya terkait ruang lingkupnya yang terbatas dan pengawasan serta pelaksanaannya yang tidak optimal.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa, hubungan hukum antara mitra ojek *online* dengan PT. Gojek Indonesia hanya sebatas memiliki perjanjian kemitraan yang dimana hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra Gojek dalam hal ini pengemudi ojek *online* hanya mendasari hubungan kemitraan, maka dalam perspektif ini tidak bisa dikatakan peraturan yang melindungi mitra Gojek.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut juga tidak

<sup>9</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016. hlm. 70.

<sup>10</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, YLKI, Jakarta, Diakses dari [https://ylki.or.id/wp-content/uploads/2015/04/undang-undang\\_pada\\_2\\_Desember\\_2023\\_pukul\\_17.15\\_WITA](https://ylki.or.id/wp-content/uploads/2015/04/undang-undang_pada_2_Desember_2023_pukul_17.15_WITA).

<sup>11</sup> Eno Marita Putri Lestari, Pramukhtiko Suryokencono, “*Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018*”, Jurnal Sumber Sari, Jember, 2020. hlm. 5.

<sup>12</sup> Nabiyla Risfa Izzati, “*Ketidakeimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig*”, Undang Jurnal Hukum, Vol.5 Nomor 2, University of London, 2022. hlm. 326.

membahas bahwa isi perjanjian antara pengemudi ojek *online* (Gojek) dengan PT. Gojek Indonesia terdapat kekosongan norma karena menekankan pada bentuk perlindungan hukum terhadap isi perjanjian yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum. Akibatnya tidak ada timbal balik dan tidak seimbang kedudukan antara PT Gojek Indonesia dengan *driver*. Hal ini akan menjadi masalah antara PT Gojek Indonesia dan *driver* untuk memastikan perlindungan hukum manakah yang sesuai bagi kedua pihak khususnya pengemudi ojek *online*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perbuatan melawan hukum akibat adanya pembatalan perjanjian secara sepihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi ojek *online* akibat pembatalan secara sepihak oleh konsumen?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan bersifat yuridis normatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan tentang Perbuatan Melawan Hukum akibat adanya Pembatalan Perjanjian secara Sepihak

#### 1. Gambaran Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda sering disebut *onrechtmatige daad* atau *wederrechtelijke*, dalam bahasa Inggris yaitu *unlawfull*, termasuk dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Buku III, Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada orang lain, baik itu secara materiil maupun immateriil.

Adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yakni:

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan Pihak Pelaku

Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen dapat mengakibatkan adanya kerugian

atau perbuatan melawan hukum. Dampak pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan perjanjian melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, artinya perjanjian dapat diakhiri. Kedua, pembatalan perjanjian melanggar syarat obyektif perjanjian dan menjadi tidak sah secara hukum. perjanjian yang dapat dibatalkan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pencabutan pencabutan perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan bahwa "Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum". atas perbuatan melawan hukum tersebut, seseorang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Seseorang yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

Transaksi antara konsumen pada fitur layanan jasa pesan-antar makanan dalam hal ini ojek *online* tentu saja akan melibatkan teknologi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hanya memberikan batasan secara umum terhadap pengertian kontrak atau perjanjian elektronik. Berkaitan dengan keabsahan dari perjanjian elektronik dalam UU ITE hanya menerangkan secara tersirat yaitu pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan jika Transaksi Elektronik yang dicantumkan dalam Kontrak Elektronik pihak-pihak menyebabkan pihak-pihak terikat. Jika dilakukan analisis maka perjanjian antara konsumen pengemudi ojek online sebagai penyedia layanan jasa pesan antar makanan ini mengikat kedua belah pihak seperti aturan jika transaksi elektronik yang lebih dahulu dan menyebabkan lahirnya suatu perjanjian/kontrak elektronik itu dibuat secara hukum sah serta sudah terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian seperti yang tersirat pada Pasal 1320 KUH Perdata yakni:<sup>13</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu kontrak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

<sup>13</sup> Lukman Santoso Az (2), "Dinamika Hukum Kontrak Indonesia", Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017. hlm. 48.

Hubungan kemitraan antara Gojek dan pengemudi adalah hubungan yang setara, tanpa adanya unsur upah atau perintah vertikal. Perjanjian kemitraan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan aplikasi, termasuk hak pengemudi untuk mengakses dan menggunakan aplikasi serta kewajiban mereka untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

## 2. Alasan Pembatalan Sepihak

Pembatalan secara sepihak harus didasarkan pada alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum atau perjanjian yang berlaku. Jika konsumen membatalkan transaksi tanpa alasan yang jelas dan sah, terutama setelah 58 layanan sudah hampir selesai atau produk telah dikirimkan, tindakan tersebut bisa dianggap tidak adil bagi penyedia layanan atau penjual. Di Indonesia, konsep *overmacht* (*force majeure*) diakui dan diatur dalam hukum, termasuk dalam kaitannya dengan pembatalan sepihak. *Overmacht* di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1244 mengatur bahwa, jika pihak yang berutang tidak dapat melaksanakan perjanjian, ia wajib mengganti kerugian, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol (*overmacht*). dan Pasal 1245 menyatakan bahwa, jika peristiwa tersebut terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau kejadian yang tidak terduga di luar kekuasaan pihak yang berutang, maka pihak tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.<sup>14</sup>

Contoh kasus yang dianggap sebagai *overmacht* dalam pembatalan ojek *online* yakni:<sup>15</sup>

- a. Keadaan di luar kendali konsumen, seperti terjadi bencana alam atau keadaan darurat publik contohnya banjir, kebakaran, atau bencana lain) yang menyebabkan konsumen tidak bisa melanjutkan perjalanan.
- b. Keadaan darurat keluarga, misalnya jika ada situasi darurat yang melibatkan keluarga seperti insiden yang membutuhkan perhatian segera dari orang terdekat.

Pihak yang ingin membatalkan kontrak dengan alasan *overmacht* harus dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar terjadi dan berada di luar kendali mereka, tidak ada unsur kelalaian dari pihak konsumen. Ini bisa melibatkan dokumentasi, bukti dari otoritas terkait seperti catatan medis,

laporan jika terjadi keadaan darurat, atau keadaan faktual yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban kontrak menjadi tidak mungkin.

## 3. Akibat Pembatalan Secara Sepihak

Pembatalan secara sepihak tentunya memiliki dampak bagi para pengemudi transportasi ojek *online*, seperti:

1. Materi/*Financial*  
Kerugian yang dialami oleh *driver* Gojek yaitu kerugian materi atau uang pribadi yang sudah dikeluarkan untuk membeli pesanan dari permintaan konsumen. Selain itu, kendaraan juga membutuhkan bahan bakar minyak atau BBM untuk sampai ke tujuan sehingga *driver* juga mengalami kerugian bensin.
2. Waktu  
Faktor dari pembatalan sepihak juga dari segi waktu sebagai kendala sehingga untuk melaksanakan perjalanan, pengemudi transportasi ojek *online* sering kehilangan waktu.
3. Tenaga  
*Driver* dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi permintaan konsumen memerlukan tenaga untuk mengendarai motor menuju ke lokasi konsumen. Kerugian dari segi tenaga juga merupakan akibat yang timbul dari pembatalan secara sepihak.
4. *Driver* tidak menerima orderan lain  
Dampak dari pembatalan secara sepihak bagi *driver* yaitu tidak dapat menerima orderan atau pesanan lain karena pada prinsipnya *driver* terlebih dahulu harus menyelesaikan orderan yang sebelumnya untuk dapat melanjutkan ke orderan berikutnya. Sebenarnya, ada jalan keluar untuk penyelesaian masalah ini yaitu dengan melakukan konfirmasi terhadap pihak Gojek, kemudian *driver* dapat menerima orderan/pesanan lainnya.
5. *Driver* tidak menerima orderan lain  
Performa *driver* yang menurun merupakan akibat yang dilatar belakangi oleh pembatalan secara sepihak. Salah satu faktor yang membuat performa dari *driver* menurun sehingga konsumen membatalkan pesanan atau dari pihak *driver* nya sendiri yang *cancel* orderan dari konsumen.

Konsumen yang sengaja membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sah atau kondisi yang membenarkan seperti *overmacht* (keadaan memaksa) atau daya paksa (*duress*) maka tindakan tersebut dapat dikategorikan Perbuatan

<sup>14</sup> Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

<sup>15</sup> Harahap, M. Yahya, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 200.

Melawan Hukum (PMH) tergantung akibat dari pembatalan tersebut. Dalam konteks pembatalan pesanan ojek *online*, jika konsumen dengan sengaja melakukan pembatalan secara sepihak tanpa alasan yang sah atau wajar, dan pembatalan tersebut merugikan pengemudi, maka tindakan tersebut juga diklasifikasikan sebagai pelanggaran perjanjian.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Ojek Online Akibat Pembatalan Secara Sepihak**

Perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi ojek *online* dalam hal ini pembatalan secara sepihak oleh konsumen diupayakan penyelesaiannya dalam memberikan perlindungannya. Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.”<sup>16</sup> Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara elektronik tersebut dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen untuk bertindak hati-hati dan tidak merugikan penyedia barang atau jasa. Pembatalan sepihak tanpa mengikuti ketentuan yang telah disepakati dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban konsumen. Pasal 19 dan Pasal 20 menyebutkan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran ketentuan kontrak atau tindakan tidak wajar oleh konsumen. Pengemudi dapat mengklaim kompensasi jika pembatalan secara sepihak menyebabkan kerugian finansial, seperti biaya bahan bakar atau waktu yang terbuang. Pasal 20 mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Meskipun ini lebih berfokus pada pelaku usaha, prinsip ini bisa diterapkan untuk memastikan pengemudi mendapatkan perlindungan yang adil.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana pada Pasal 4 UU ini juga mengatur bahwa, kewajiban pelaku usaha, termasuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan perjanjian dan tidak merugikan konsumen atau pihak lain secara tidak adil. *Platform* ojek *online*, sebagai pelaku usaha, memiliki kewajiban untuk mengatur ketentuan pembatalan dengan adil dan transparan. Maka sebenarnya ada suatu

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang berbasis Internet seperti pelaksanaan bisnis *E-Commerce* untuk menciptakan situs (*web sites*) yang mempunyai tingkatan keamanan yang terjamin dan bertanggung jawab kepada konsumen pengguna internet.<sup>17</sup>

Contoh kasus, yang viral di media sosial yaitu di Facebook dan Instagram salah satu korban pembatalan secara sepihak yakni bapak Sihotang, berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* yang mengalami kerugian oleh karena perbuatan konsumen yang tiba-tiba membatalkan pesanan pada saat permintaan konsumen sudah tersedia dan telah diantar pengemudi ojek *online*. Akibatnya, ketika sudah berada di titik untuk diberikan pesannya yaitu 10 *box* makanan, konsumen tidak berada di lokasi. Ini merupakan satu dari banyaknya kasus yang terjadi dengan kerugian-kerugian yang tentunya dialami oleh beberapa pengemudi ojek *online* lainnya tanpa adanya itikad baik dari pihak konsumen.

Upaya hukum jika tidak adanya itikad baik maka pengemudi dapat melakukan pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen atau badan penyelesaian sengketa konsumen yang berwenang. Lembaga ini dapat membantu dalam mediasi atau memberikan panduan tentang langkah selanjutnya. Kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pengadilan akan menangani kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan putusan yang sah secara hukum. selain itu, Pengadilan juga dapat memutuskan mengenai kewajiban dan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak yang bersalah. Kemudian memastikan bahwa perjanjian kemitraan serta kebijakan aplikasi menetapkan ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian sengketa.

Pengemudi ojek *online* harus diberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ilegal yaitu pembatalan secara sepihak dari konsumen atau pelanggan aplikasi ojek *online*. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi. Meskipun saat ini belum ada payung hukum spesifik yang mengatur kasus pembatalan sepihak terhadap pengemudi ojol, kombinasi dari berbagai undang-undang dan peraturan yang ada dapat digunakan untuk memberikan perlindungan,

<sup>16</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 58.

<sup>17</sup> Roswita Sitompul, “Hukum Perdata Indonesia”, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006. hlm. 100.

sambil menunggu adanya regulasi khusus yang lebih komprehensif.

Tanggung jawab dari pihak Gojek dalam memberikan ganti rugi yang dapat mencakup biaya pembatalan langsung yakni Gojek seharusnya dapat memberikan kompensasi berupa biaya pembatalan kepada pengemudi jika konsumen membatalkan pesanan setelah pengemudi telah memulai perjalanan menuju lokasi penjemputan. Selanjutnya, kompensasi atas kerugian waktu dan usaha dimana Gojek dapat memberikan kompensasi yang mencerminkan waktu yang telah dihabiskan pengemudi, termasuk waktu perjalanan yang telah dilakukan. Adapun kompensasi biaya usaha, pengemudi yang telah melakukan usaha untuk menuju lokasi penjemputan, seperti biaya bahan bakar atau kelelahan, dapat diberikan kompensasi tambahan untuk mengimbangi biaya dan usaha tersebut. Kemudian untuk kerugian ekonomi, Gojek dapat memberikan kompensasi untuk mengurangi dampak ekonomi dari kehilangan potensi pendapatan. Penerapan ganti rugi ini bertujuan untuk memastikan pengemudi diperlakukan secara adil dan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan sepihak terhadap pendapatan dan kesejahteraan 71 mereka. Sehingga pada perjanjian kemitraan dari pihak Gojek yang memberikan modal berupa layanan aplikasi, seharusnya pihak Gojek bisa mengontrol atau memantau layanan yang digunakan dari pihak *driver* maupun pihak konsumen dengan tujuan agar tidak akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan mitra atau pengemudi ojek *online*.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah langkah awal pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojek *online* (ojol) dan mengatur operasional mereka sebagai bagian dari sistem transportasi di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2019 Permenhub No. 12 Tahun 2019 muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pengemudi ojol, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menolak pengakuan sepeda motor sebagai kendaraan umum dalam putusan MK No. 41/PUU-XVI/2018. Peraturan ini mengakui pengemudi ojol sebagai mitra dari perusahaan aplikasi seperti Gojek. Status ini mengindikasikan bahwa pengemudi tidak berada dalam hubungan kerja langsung yang memberikan mereka hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti upah minimum, tunjangan, atau jaminan sosial.

Berikut isi dan pokok-pokok penting Permenhub No. 12 Tahun 2019:

1. Pengakuan Sepeda Motor sebagai Alat Transportasi untuk Kepentingan Masyarakat. Permenhub No. 12 Tahun 2019 mengakui bahwa sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk transportasi penumpang dan barang melalui layanan berbasis aplikasi. Ini adalah langkah penting yang memberikan dasar hukum bagi operasional ojek *online*, meskipun sepeda motor masih tidak diakui sebagai kendaraan angkutan umum secara formal.
2. Pengaturan Keselamatan dan Standar Operasional.
  - a. Permenhub No. 12 Tahun 2019 menetapkan standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh pengemudi ojol, termasuk penggunaan helm berstandar nasional, perlengkapan keselamatan lain, dan ketentuan terkait perilaku berkendara yang aman.
  - b. Regulasi ini juga mengatur tentang kewajiban perusahaan aplikasi untuk memastikan bahwa pengemudi yang terdaftar dalam *platform* mereka memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sesuai dan kendaraan yang layak jalan.
3. Mekanisme Tarif  
Aspek penting yang diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 salah satunya adalah penetapan tarif minimum dan maksimum yang dapat dikenakan oleh pengemudi ojol. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pengemudi agar mereka mendapatkan kompensasi yang layak, serta melindungi konsumen dari tarif yang tidak wajar. Penetapan tarif ini juga memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi perusahaan aplikasi dalam menentukan harga layanan yang ditawarkan kepada konsumen.
4. Penyelesaian Sengketa  
Permenhub No. 12 Tahun 2019 juga mendorong adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas antara pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi, dan setiap sengketa yang timbul dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum  
Pemerintah, melalui instansi terkait, diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Permenhub 12/2019 dan menegakkan aturan

yang berlaku. Ini termasuk pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi atau pengemudi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Permenhub No. 12 Tahun 2019 memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi dengan mengakui sepeda motor sebagai kendaraan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun belum diakui sebagai kendaraan angkutan umum, regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi operasional ojek *online*. Dengan adanya regulasi mengenai tarif dan keselamatan, pengemudi ojol mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari segi pendapatan dan keselamatan kerja. Regulasi ini juga membantu mencegah eksploitasi pengemudi oleh perusahaan aplikasi atau persaingan harga yang tidak sehat. Permenhub No. 12 Tahun 2019 membuka jalan bagi regulasi-regulasi lebih lanjut yang dapat memperbaiki dan menyesuaikan aturan sesuai dengan perkembangan industri transportasi *online* di masa depan.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengemudi Ojek *Online* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Pasca putusan MK tersebut tidak berarti bahwa pemerintah lepas tangan dan tidak mendukung keberadaan transportasi *online*. Keberadaan transportasi online yang memberikan pengaruh positif bagi ekonomi harus terus dikelola dengan tepat.<sup>18</sup>

## B. Saran

1. Kasus Pembatalan Secara Sepihak ini belum ada aturan jelas yang mengatur dalam undang-undang, harapan penulis Pemerintah atau pihak berwenang dapat mempertimbangkan untuk merumuskan undang-undang atau peraturan khusus yang secara nyata memberi payung hukum dalam mengatur hubungan antara pengemudi ojol dan konsumen. meskipun ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan terperinci, baik pengemudi maupun pengguna layanan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan efisiensi operasional.
2. Konsumen diharapkan bertindak dengan tanggung jawab dan memahami dampak tindakannya, sementara penyedia layanan harus transparan dalam kebijakan dan proaktif dalam

komunikasi untuk menjaga hubungan yang baik dan adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Platform layanan bisa menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau dukungan pelanggan, untuk menangani situasi ini dengan cara yang adil bagi kedua belah pihak. Kemudian dapat memberikan sanksi atau hukuman bagi konsumen yang sering melakukan pembatalan secara sepihak atau melanggar ketentuan, sesuai dengan kebijakan platform dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut diupayakan agar ada kesadaran diri dari konsumen dalam mengurangi insiden pembatalan sepihak yang merugikan pengemudi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antar Hukum dan Praktik Bisnis*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Muljadi Kartini, Bandar Lampung, 2011.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi Darat (Land Transportation Statistics)*, BPS RI, 2019.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Pramuka Grafika, Jakarta, 2016.
- Fuady. Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- H. Abdul Karim, Lis Lesmini, Ade Suparman, Andi Yunus, Khasanah, Devi Marlita, Herie Saksono, Nunut Asniar, Tania Andari, *Manajemen Transportasi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2022.
- Hamdani dan Rambut Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lukman Santoso Az (2), *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017.

<sup>18</sup> Syafrudin, S, "Dinamika Kebijakan Transportasi Online di Indonesia: Tinjauan Pasca Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018", Pustaka Perhubungan, Jakarta. 2019. hlm. 80



- Muchlisin Riadi, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, Kajian Pustaka, Jakarta, 2019.
- Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ratna ArthaWindari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Prena Media Grup, Depok, 2018.
- Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006
- Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Syafrudin, S, *Dinamika Kebijakan Transportasi Online di Indonesia: Tinjauan Pasca Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018*, Pustaka Perhubungan, Jakarta. 2019.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Tjandra, Wayan Sugiana, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010.

## **B. Peraturan perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018.

## **C. Jurnal**

- Andreas Andrie Djatmiko, *“Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (KUHPperdata) Indonesia”*, Universitas Bhineka PGRI, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2022.
- Eno Marita Putri Lestari, Pramukhtiko Suryokencono, *“Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018”*, Jurnal Sumber Sari, Jember, 2020.
- Eri Yanti Nasution, Prawidya Hariani, Lailan Safina Hasibuan, Wita Pradita, *“Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 2019.
- Fathiy, R. *“Media Sosial Ojek Pangkalan: Adaptasi Terhadap Aplikasi Online Transportasi Publik”*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 20, 2018.
- Gerry R. Weydekamp, *“Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”*, Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013.
- Nabiyla Risfa Izzati, *“Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig”*, Undang Jurnal Hukum, Vol.5 Nomor 2, University of London, 2022.
- Padian Adi S. Siregar, *“Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Ramadani, Laila, *“Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa”*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Negeri Malang, 2019.
- Rendy Saputra, *“Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia”*, Jurnal Yogyakarta: UGM University Press, 2016.
- Taufik M., & Ramdhani, D, *“Status Hukum Pengemudi Ojek Online Sebagai Pekerja di Indonesia: Antara Mitra dan Pekerja”*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020.
- Zuhriati Khalid, *“Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Keperdataan”*, Jurnal Hukum Kaidah, Jakarta, 2019.

#### **D. Website/Internet**

- BP Lawyers Counselors of Law, "*Memahami Pasal Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum*", diakses dari <https://bplawyers.co.id/2023/11/02/memahami-pasal-1365-kuhperdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum/#> pada 15 Mei 2024 pukul 13.10 WITA.
- Gojek, "*Tentang GO-JEK*", Diakses dari <https://d24q9vurymtq75.cloudfront.net/about/> pada 13 Agustus 2024 pukul 18.40 WITA.
- Wiki Buku, "*Moda Transportasi/Sejarah Transportasi*", Wikimedia, 2023, Diakses dari [https://id.wikibooks.org/wiki/moda\\_transportasi/sejarah\\_transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/moda_transportasi/sejarah_transportasi) pada 4 Mei 2024 pukul 13.30 WITA.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", YLKI, Jakarta, Diakses dari <https://ylki.or.id/wp-content/uploads/2015/04/undang-undang> pada 2 Desember 2023 pukul 17.15 WITA.